



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 1253 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2020 - 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ke depan, maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2020 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2020 - 2024 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1565);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan dan capaiannya setiap tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Agustus 2020
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG, r



Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;;
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.